



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 53/PK.01.1-BA/3507/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Malang Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum

ttd.

ABDUL FATAH

  
Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN  
KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	DONOMULYO	10	27.472	27.681	55.153
2	PAGAK	8	19.979	20.362	40.341
3	BANTUR	10	30.254	30.846	61.100
4	SUMBERMANJING WETAN	15	39.363	39.134	78.497
5	DAMPIT	12	49.913	50.661	100.574
6	AMPELGADING	13	22.972	22.848	45.820
7	PONCOKUSUMO	17	38.495	37.497	75.992
8	WAJAK	13	33.914	33.752	67.666
9	TUREN	17	47.012	47.071	94.083
10	GONDANGLEGI	14	32.696	33.607	66.303
11	KALIPARE	9	26.988	27.610	54.598
12	SUMBERPUCUNG	7	22.272	22.892	45.164
13	KEPANJEN	18	41.007	42.630	83.637
14	BULULAWANG	14	26.829	27.438	54.267
15	TAJINAN	12	21.848	21.903	43.751
16	TUMPANG	15	30.385	30.381	60.766
17	JABUNG	15	29.128	28.655	57.783
18	PAKIS	15	54.521	55.743	110.264
19	PAKISAJI	12	34.293	34.730	69.023

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
20	NGAJUM	9	20.686	20.329	41.015
21	WAGIR	12	34.053	33.228	67.281
22	DAU	10	25.885	26.056	51.941
23	KARANGPLOSO	9	30.823	30.867	61.690
24	SINGOSARI	17	64.708	67.338	132.046
25	LAWANG	12	41.438	42.835	84.273
26	PUJON	10	27.208	25.991	53.199
27	NGANTANG	13	23.471	22.524	45.995
28	KASEMBON	6	12.470	11.916	24.386
29	GEDANGAN	8	22.905	22.931	45.836
30	TIRTOYUDO	13	26.257	26.097	52.354
31	KROMENGAN	7	16.310	16.849	33.159
32	WONOSARI	8	17.608	17.771	35.379
33	PAGELARAN	10	28.040	28.612	56.652
TOTAL		390	1.021.203	1.028.785	2.049.988

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,

  
Isnawan Ardiansyah